



PUTUSAN

Nomor : 0704/PA/CG/2017/PA.Tth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara oera! gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

tempat dan tanggal lahir di kampung
Maejd, 12 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Perintis Gg
madrasah No. 24 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H.
& M. ARFAH, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
"AFRIZAL, SH & REKAN" berkedudukan hukum di Jalan Sebrantas
(depan Kantor Pengadilan Agama baru) Kelurahan Tembilahan Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 06 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register nomor 85/PA/CG/
CG/2017/PA.Tth, tertanggal 06 November 2017, sebagai Penggugat.

Melawan

tempat dan tanggal lahir di Purwonjic, 12
Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir MTs,
tempat tinggal di Simpang Petai Desa Keritang Hulu RT.01 RW.03
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.



Telah mendengar keterangan Penggugat :

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 07 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tambora pada hari dan tanggal yang sama, dengan register Nomor : 0764/Pdt.G/2017/PA.Tbb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (pa'da dukhu') yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jumat, Tanggal 03 Maret 2000 atau berepatan dengan 20 Zulkaidah 1420 H di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Meintang Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau sesuai Kupon Akta Nikah Nomor : 448/03/11/2000 dan ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Rimba Meintang, tertanggal 03 Maret 2000.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan peraka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Simpang Petai RT.01 RW.03 Kecamatan Kemuning Kab. Indragiri Hilir sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun ada permasalahan, akan tetapi masih dapat diselesaikan akan tetapi sejak pertengahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat pemalas dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada keluarga.
 - Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan sering menyetek dan memukul.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2019, dikarenakan tiba-tiba Tergugat cemburu tidak jelas kepada Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung dengan kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Dalam KM.10 Kecamatan Bagan Siremtah Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan trauma dengan sifat pemarah Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat, yaitu abang Penggugat dan pejabat adat di Desa Keritang sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi berhasil dikarenakan keinginan yang kuat antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Terbitan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

1



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan talak satu ba'ni ahukira Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencantumkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Nomor : 07/64/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 08 November 2017 dan releas tanggal 15 November 2017 serta releas tanggal 22 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 14 November 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 08 November 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 85/SK-GKG/2017/PA.Tbh tertanggal 08 November 2017;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 448/03/III/2000, yang telah diberi materai dan dinotelegasi dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan isinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, bertanggal 06 Maret 2000, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. 1 orang umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Simpang Petir RT.01 RW.03 Desa Kerdang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kerdang Hulu Kecamatan Kemuning;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, saksi seeing



melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kertang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tembayan Huku Kecamatan Tembayan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi tersebut adalah laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Simpang Patai RT. 01 RW. 03 Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2015, saksi sering



melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:

- Tergugat hanya sesekali memberikan nafkahi kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja,
- Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat,
- = Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kertang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang,
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tombilahan Hulu Kecamatan Tombilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning,
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didaftarkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi,

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dan dipertimbangkan lebih lanjut,



Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 06 November 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 65/SK-G/CG/2017/PA.Tbh. tertanggal 06 November 2017 2017 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materi untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedahadiran Tergugat itu tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (versiek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanananya (verszet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2000, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona stand in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perpecahan, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena hanya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat bentuk pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 K.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuatannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri abang kandung dan kemakaran Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2000, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015 yang puncaknya pada bulan Juli 2016, disebabkan oleh:

- Tergugat pemalas dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada keluarga.
- Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan sering menyekuk dan memukul.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat:

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat *in quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - Tergugat hanya sekedar memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kertang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas meskipun sebagian ada yang bersumber dari cerita Penggugat dan sebagian ada yang berumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika dikaitkan dengan data-data yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama



lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari-dari gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila ditubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 2000 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kentang Hulu Kecamatan Kemuning;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2010, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kentang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- f. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kentang Hulu Kecamatan Kemuning;
- g. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi berih saling kasih sayang, sebab sendainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 03 Maret 2000 namun sekira 15 tahun kemudian tepatnya pada pertengahan tahun 2015 mereka berpisah dan berpisah yang puncaknya pada bulan Juli 2015 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tdk saling berkomunikasi, hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil Fiqhiyyah yang berbunyi:

وإذا طلق زوجة أو زوجة طلق عليه الطلاق

Artinya: Dikada isteri telah memuncak keboncaraan terhadap suaminya disetujui Hakim diperkerankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan laak satu. (Kitab Ghoyatul Maref, hal 133).

ترى الطلاق بغير طلاق

Artinya: Menolak kemudharatan (kebunkian) lebih didamalkan daripada meraih kemaslahatan / ketiakan (kitab Al-Asbath Wan Nizhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Merimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Terbilang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil ayari yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat



4. Memecahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Rintis Melintang Kabupaten Rokan Hulu (dahulu Kabupaten Bengkalis) untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang diputuskan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.


PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses:	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan:	=	Rp.	1.175.000,-
4.	Biaya Redaksi:	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Material:	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	1.266.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)